



PUTUSAN

Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Robi Hendriyansyah Bin Yoyo Suhendra
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mbah Mansur Rt.03/Rw.04 Desa Pende Pendeui Kecamatan Kresek Kabupaten Brebes atau Dusun 06 Rt.03/Rw.012 Desa / Kel.Gebang Kulon Kec. Gebang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robi Hendriyansyah Bin Yoyo Suhendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maulana Muhammad Amin Bin Zabarudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Patriot dalam 3 No.47.B Rt.002/Rw.001
Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi
Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Maulana Muhammad Amin Bin Zabarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing masing terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN bersalah melakukan tindak pidana *barang Siapa, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu. sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,

2. Ke-4 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat No Pol B-4716-KMD tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801G An. Muhammad Danar Afuan
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF Dikembalikan Kepada saksi Wandiana Edhar
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol B-4569-KRM
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli
 - 1 (satu) buah anak kunci Leter T Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Para Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN bersama sama BARON (DPO Nomor : 21/X/2021/Reskrim Tanggal 30 Oktober 2021) pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kontrakan Jalan Letnan Arsyad 5 Rt.01/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Barang Siapa, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Wandiana Edahar berada di rumah selesai sholat subuh melihat dari lantai 2 (dua) kontrakan sepeda motor honda beat warna hitam nomor pol B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 di halaman parkir lantai satu dalam keadaan terkunci stang sekitar jam jam 04:15 wib setelah pulang dari ruko dibawa oleh terdawa BARON (Dpo), kemudian saksi Edhar berteriak " Motor Dibawa di bawa " dilakuan para terdakwa dengan cara terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA mengawasi diatas sepeda motor honda beat No Po B-4569-KRM sedangkan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN bersama saudara BARON (Dpo) bertugas mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 milik saksi Wandian Edhar, tidak lama kemudian saudara BARON (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir di teras kontrakan kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang telah di bawa dan di simpan di kantong celana BARON (Dpo) sedangn peran terdakwa II mengawasi lingkungan kontrakan setempat selanjutnya terdakwa I diatas motor sambil mengawasi, setelah berhasil membawa sepeda motor honda beat lalu menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor honda beat Nomor Pol B-4716-KMD milik saksi Wandiana Edhar oleh BARON (DPO) selanjutnya Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN menghampiri terdakwa I Robi Hendriyansyah Bin Yoyo Suhendar pada saat akan meninggalkan lokasi datang saksi Muhammad Fikri yang sedang ronda mengetahui dan memperhatikan gerak gerik para terdakwa sekitar jam 04:20 wib selanjutnya mecegat para terdakwa I dan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor menabrak polisi tidur serta menabrak warga yang menghalang halangi, sehingga para terdakwa I dan terdakwa II di tangkap dan diamankan oleh warga atau masyarakat sekitar atas perbuatan tersebut selanjutnya saksi Wandiana Edahar pemilik sepeda motor Nomor Pol B-4716-KDM melaporkan kepada pihak kepolisian pada polsek bekasai selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi Wandiana Edhar melapokan ke kepolisian polsek bekasi selatan dengan menunjukkan STNK Aslinya sedangn BPKB kendaraan sepeda motor masih berada di FIFGROUP dalam proses kredit , para

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Wandiana Edahar membawa atau mengambil sepeda motor nomor Pol B-4716-KDM;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN, sehingga saksi Wandiana Edahar mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WENDIANA EDHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam memberikan keterangan di berkas perkara pada Polsek Bekasi Selatan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada pihak kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan sehubungan sebagai korban pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam B-4716-KDM
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:20 wib di jalan Letnan Arsad 5 Rt.10/Rw.12 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi
- Bahwa yang menjadi terdakwaRibi dan terdakwa Maulana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama sama dan bersekutu oleh terdakwa Robi dan terdakwa Maulana
- Saksi Tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa Robi dan terdakwa Maulana
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah sedang sholat subuh, yang mengetahui dan melihat saksi Susilawati dari lantai dua kost “ sepeda motor honda beat nomor pol B-4716-KDM di bawa kabur sehingga istri saksi berteriak “ motor di bawa motor dibawa “ kemudian saksi turun ke lantai satu mengejanya
- Bahwa sepeda motor honda beat nomor pol B-4716-KDM dalam keadaan stang terkunci saat berada di halaman parkit kost lantai satu di parkirkan sekitar jam jam 04:15 wib setelah saksi pulang dari ruko berjualan.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan mengambil sepeda motor honda beat pada saat diamankan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



dan ditangkap warga atau masyarakat ditemukan alat yang di gunakan berupa kunci plasu / letter T

- Bawa pemilik sepeda motor kunci kontak asli masih ada dan di simpan di kost.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan mengambil dari pemilik sepeda motor honda beat warna hitam.
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam nomor pol B-4716-KMD masih dalam angsuran proses kredit di FIGROUP.
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi krbn mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pada saat mengendarai sepeda motor nomor Pol B-4569-KRM warna hitam terjatuh kemudian diamankan dan ditangkap warga atau masyarakat oleh saksi Suyadi, saksi Muhammad Fikri selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan tidak lama kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti untuk proses hukum

----- Perbuatan Terdakwa I ROBI HENDRIANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi hadir dalam persidangan di sumpah dalam persidangan
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor milik saksi WENDIANA EDHAR
- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:30 Wib bertempat di jalan Letnan Arsyad 5 Rt.10/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan di rumah saksi Wendian Edhar.
- Bahwa benar barang yang di curi dan berhasil diambil adalah satu unit sepeda motor merk honda beat tahun 2019 warna hitam No Pol B-4716-KMD Nomor Rangka : MH1JFZ130KK39267 Nomor Mesin : JFZ1 E303 8801 milik saksi Wendian Edhar
- Bahwa saksi pada saat kejadian ada didalam rumah sedang istirahat dan mendapat kabar dari saksi Muhammad Fikri dan warga sekitar sudah ramai ada yang kehilangan motor honda beat yang berada di halaman

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



parkir lantai satu sekitar jam 04:20 wib setelah pulang dari sholat subuh masjid.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat yang dilakukan para terdakwa.
- Saksi mengetahui dari Muhammad Fikri yang bercerita atas kejadian para terdakwa sedang jalan beriringan melihat 1 orang terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat sedangkan dua orang terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menabrak saat di berhentikan oleh saksi Muhammad Fikri sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk honda beat tahun 2019 warna hitam No Pol B-4716-KMD Nomor Rangka : MH1JFZ130KK39267 Nomor Mesin : JFZ1E3038801 milik saksi Wendian Edhar, sedangkan para terdakwa I dan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor B-4569-KRM terjatuh menabrak pohon selanjutnya berhasil di tangkap warga dan masyarakat selanjutnya diamankan beserta barang bukti
- Saksi yang mengetahui kejadian pemilik sepeda motor Wendian Edhar dengan saksi Muhammad fikri yang pada saat sedang ronda menggantikan saksi Suyadi
- Bahwa benar bukti kepemilikan sepeda motor honda beat hanya bisa menunjukkan STNK Aslinya, sedangkan BPKB kendaraan masih berada di FIFGROP dalam proses kredit
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa I dengan terdakwa II dimana saksi Wendian Edhar mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar tersangka diamankan oleh anggota polsek bekasi selatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek bekasi selatan untuk proses lebih lanjut

----- Perbuatan Terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi MUHAMMAD FIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi hadir dalam persidangan di sumpah dalam persidangan
- Bahwa saksi mengetahui adanya perncurian sepeda motor milik saksi WENDIANA EDHAR

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:30 Wib bertempat di jalan Letnan Arsyad 5 Rt.10/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan di rumah saksi Wendian Edhar.
- Bahwa benar barang yang di curi dan berhasil diambil adalah satu unit sepeda motor merk honda beat tahun 2019 warna hitam No Pol B-4716-KMD Nomor Rangka : MH1JFZ130KK39267 Nomor Mesin : JFZ1E30 38801 milik saksi Wendian Edhar.
- Bahwa saksi pada saat kejadian ada didalam rumah sedang istirahat dan mendapat kabar dari saksi Muhammad Fikri dan warga sekitar sudah ramai ada yang kehilangan motor honda beat yang berada di halaman parkir lantai satu sekitar jam 04:20 wib setelah pulang dari sholat subuh masjid.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat yang dilakukan para terdakwa.
- Saksi mengetahui dari Muhammad Fikri yang bercerita atas kejadian para terdakwa sedang jalan beriringan melihat 1 orang terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat sedangkan dua orang terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam menabrak saat di berhentikan oleh saksi Muhammad Fikri sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk honda beat tahun 2019 warna hitam No Pol B-4716-KMD Nomor Rangka : MH1JFZ130KK39267 Nomor Mesin : JFZ1E3038801 milik saksi Wendian Edhar, sedangkan para terdakwa I dan terdakwa saat mengendarai sepeda motor B-4569-KRM terjatuh menabrak pohon selanjutnya berhasil di tangkap warga dan masyarakat selanjutnya diamankan beserta barang bukti
- Saksi yang mengetahui kejadian pemilik sepeda motor Wendian Edhar dengan saksi Muhammad fikri yang pada saat sedang ronda menggantikan saksi Suyadi.
- Bahwa benar bukti kepemilikan sepeda motor honda beat hanya bisa menunjukkan STNK Aslinya, sedangkan BPKB kendaraan masih berada di FIFGROP dalam proses kredit .
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa I dengan terdakwa II dimana saksi Wendian Edhar mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa benar tersangka diamankan oleh anggota polsek bekasi selatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek bekasi selatan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN bersama sama BARON (DPO Nomor : 21/X/2021/Reskrim Tanggal 30 Oktober 2021) pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:20 wib bertempat di Kontrakan Jalan Letnan Arsyad 5 Rt.01/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa satu unit kendaraan sepeda motor beat nomor B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZ130KK039267 Nomor Mesin : JFZ1E3038801 milik toko Wadiana Edhar, yang dilakukan terdakwa Robi Hendriyansah Bin Yoyo Suhendra dengan terdakwa II Maulana Muhammad Amin Bin Zabarudin dilakukan dengan cara bersama saudara BARON (Dpo) bertugas mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZ130KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 milik saksi Wandiana Edhar, tidak lama kemudian saudara BARON (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir di teras kontrakan kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang telah di bawa dan di simpan di kantong celana BARON (Dpo) sedangkan peran terdakwa II mengawasi lingkungan kontrakan setempat selanjutnya terdakwa I diatas motor sambil mengawasi setelah berhasil membawa sepeda motor honda beat lalu menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor honda beat Nomor Pol B-4716-KMD milik saksi Wandiana Edhar oleh BARON (DPO) selanjutnya Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN menghampiri terdakwa I Robi Hendriyansyah Bin Yoyo Suhendar pada saat akan meninggalkan lokasi datang saksi Muhammad Fikri yang sedang ronda mengetahui dan memperhatikan gerak gerik para terdakwa sekitar jam 04:20 wib selanjutnya mecegat para terdakwa I dan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor menab rak polisi tidur serta menabrak warga yang menghalang halangi, sehingga para terdakwa I dan terdakwa II di tangkap dan diamankan oleh warga atau masyarakat sekitar atas perbuatan tersebut selanjutnya saksi Wandiana Edahar pemilik sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



motor Nomor Pol B-4716-KDM melaporkan kepada pihak kepolisian pada polsek bekasi selatan untuk proses hukum lebih lanjut,

- Bahwa saksi Wandiana Edhar melapokan ke kepolisian polsek bekasi selatan dengan menunjukkan STNK Aslinya sedangkan BPKB kendaraan sepeda motor masih berada di FIFGROUP dalam proses kredit , para terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Wandiana Edahar membawa atau mengambil sepeda motor nomor Pol B-4716-KDM.

Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat No Pol B-4716-KMD tahun 2019 warna hitam No Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 An. Muhammad Danar Afuan
- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing FIF
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli
- 1 (satu) unit sepeda motor beat No Pol B-4569-
- 1 (satu) buah kunci kontak asli
- 1 (satu) buah anak kunci leter T

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal saksi Wandiana Edahar berada di rumah selesai sholat subuh melihat dari lantai 2 (dua) kontrakan sepeda motor honda beat warna hitam nomor pol B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 di halaman parkir lantai satu dalam keadaan terkunci stang sekitar jam jam 04:15 wib setelah pulang dari ruko dibawa oleh terdakwa BARON (Dpo) , kemudian saksi Edhar berterikan “ Motor Dibawa di bawa “ dilakukan para terdakwa dengan cara terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA mengawasi diatas sepeda motor honda beat No Po B-4569-KRM sedangkan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN bersama saudara BARON (Dpo) bertugas mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 milik saksi Wandian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edhar, tidak lama kemudian saudara BARON (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir di teras kontrakan kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang telah di bawa dan di simpan di kantong celana BARON (Dpo).

- Bahwa benar peran terdakwa II mengawasi lingkungan kontrakan setempat selanjutnya terdakwa I diatas motor sambil mengawasi setelah berhasil membawa sepeda motor honda beat lalu menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor honda beat Nomor Pol B-4716-KMD milik saksi Wandiana Edhar oleh BARON (DPO) selanjutnya Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN menghampiri terdakwa I Robi Hendriyansyah Bin Yoyo Suhendar pada saat akan meninggalkan lokasi datang saksi Muhammad Fikri yang sedang ronda mengetahui dan memperhatikan gerak gerik para terdakwa sekitar jam 04:20 wib selanjutnya mecegat para terdakwa I dan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor menabrak polisi tidur serta menabrak warga yang menghalang halangi, sehingga para terdakwa I dan terdakwa II di tangkap dan diamankan oleh warga atau masyarakat sekitar atas perbuatan tersebut selanjutnya saksi Wandiana Edahar pemilik sepeda motor Nomor Pol B-4716-KDM melaporkan kepada pihak kepolisian pada polsek bekasai selatan untuk proses hukum lebih lanjut,
- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:30 Wib bertempat di jalan Letnan Arsyad 5 Rt.10/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan di rumah saksi Wendian Edhar.
- Bahwa saksi Wandiana Edhar melapokan ke kepolisian polsek bekasi selatan dengan menunjukan STNK Aslinya sedangkan BPKB kendaraan sepeda motor masih berada di FIFGROUP dalam proses kredit.
- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Wandiana Edahar untuk membawa atau mengambil sepeda motor nomor Pol B-4716-KDM.
- Bahwa benar barang yang di curi dan berhasil diambil adalah satu unit sepeda motor merk honda beat tahun 2019 warna hitam No Pol B-4716-KMD Nomor Rangka : MH1JFZ130KK39267 Nomor Mesin : JFZ1E3038801 milik saksi Wendian Edhar.
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,
3. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai “*Siapa Orangnya*” yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*Barang Siapa*” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*Barang siapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Pada persidangan terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian jelaslah sudah pengertian “*Setiap orang*” yang dimaksud terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa ini telah terpenuhi ;

AD.2 MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DI MILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.

Yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN bersama sama BARON (DPO Nomor : 21/X/2021/Reskrim Tanggal 30 Oktober 2021) pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:20 wib bertempat di Kontrakan Jalan Letnan Arsyad 5 Rt.01/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa satu unit kendaraan sepeda motor beat nomor B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZ130KK039267 Nomor Mesin : JFZ1E3038801 milik toko Wadiana Edhar, yang dilakukan terdakwa Robi Hendriyansah Bin Yoyo Suhendra dengan terdakwa II Maulana Muhammad Amin Bin Zabarudin dilakukan dengan cara bersama saudara BARON (Dpo) yang bertugas mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 milik saksi Wandian Edhar, tidak lama kemudian saudara BARON (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir di teras kontrakan kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang telah di bawa dan di simpan di kantong celana BARON (Dpo) sedangkan peran terdakwa II mengawasi lingkungan kontrakan setempat selanjutnya terdakwa I diatas motor sambil mengawasi setelah berhasil membawa sepeda motor honda beat lalu menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor honda beat Nomor Pol B-4716-KMD milik saksi Wandiana Edhar oleh BARON (DPO) selanjutnya Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN menghampiri terdakwa I Robi Hendriyansyah Bin Yoyo Suhendar pada saat akan meninggalkan lokasi datang saksi Muhammad Fikri yang sedang ronda mengetahui dan memperhatikan gerak gerik para terdakwa sekitar jam 04:20 wib selanjutnya mecegat para terdakwa I dan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor menabrak polisi tidur serta menabrak warga yang menghalang halangi, sehingga para terdakwa I dan terdakwa II di tangkap dan diamankan oleh warga atau masyarakat sekitar atas perbuatan tersebut selanjutnya saksi Wandiana Edahar pemilik sepeda motor Nomor Pol B-4716-KDM, akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Wandiana Edhar melapokan ke kepolisian polsek bekasi selatan dengan menunjukan STNK Aslinya sedangkan BPKB kendaraan sepeda motor masih berada di FIFGROUP dalam proses kredit , para terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tidak ada ijin dari pemiliknyanya saksi Wandiana Edahar membawa atau mengambil sepeda motor nomor Pol B-4716-KDM, sehingga saksi Wandiana Edahar mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti.

AD.3 YANG DI LAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU.

Berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi saksi dan keterangan para terdakwa terdakwa I ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA dan Terdakwa II MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04:20 wib bertempat di Kontrakan Jalan Letnan Arsyad 5 Rt.01/Rw.12 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, bersama sama BARON (DPO Nomor : 21/X/2021/Reskrim Tanggal 30 Oktober 2021), merencanakan akan mengambil sepeda motor dengan membagi tugas terdakwa I dan terdakwa II mengawasi lingkungan sekitar di lokasi kejadian sedangkan saudara BARON (Dpo) yang mengambil dan mempersiapkan kunci Leter Tsekitar jam 02:00 wib keluar dengan berkeliling mengendari sepeda motor honda Beat No Pol B-4569-KRM berboncengan bertiga (saudara Baron mengendarai sedangkan terdakwa I ditengah dan terdakwa II dibelakang) pada saat dalam perjalanan sekitar jam 04:00 wib melihat kendaraan *sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD*dihalaman kontrakan yang terparkir dengan situasi sepi, kemudian terdakwa II dan saudara Baron (Dpo) turun dari sepeda motor kemudian saudara Baron (Dpo) mendekati sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Pol B-4716-KMD dengan membawa kunci leter T yang sudah di persiapkannya di dalam kantong celana, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I mengawasi lingkungan sekitar dengan stand by duduk diatas sepeda motor, setelah berhasil di bawa sepeda motor honda beat No Pol B-4716-KMD kemudian seda motor dihidupkan lalu dibawa lokasi kontrakan pemilik sepeda motor, pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan meninggalkan lokasi kejadian terlihat oleh saksi Muhaam Fikri dengan warga sekitar dengan meneriki maling maling maling sekitar jam 04:20 wib selanjutnya mecegat para terdakwa I dan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor menabrak polisi tidur serta menabrak warga yang menghalang halangi, sehingga para terdakwa I dan terdakwa II di tangkap dan diamankan oleh warga atau masyarakat sekitar atas perbuatan tersebut selanjutnya saksi Wandiana Edahar pemilik sepeda motor Nomor Pol B-4716-KDM melaporkan kepada pihak kepolisian pada polsek beksai selatan untuk proses hukum .

Dengan demikian unsur *Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ini telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsure dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana telah terbukti maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena itu Para Terdakwa supaya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat No Pol B-4716-KMD tahun 2019 warna hitam No Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801 An. Muhammad Danar Afuan
- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing FIF
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli
- 1 (satu) unit sepeda motor beat No Pol B-4569-
- 1 (satu) buah kunci kontak asli
- 1 (satu) buah anak kunci leter T

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pemilik sepeda motor honda beat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan virtual.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan masing masing Terdakwa I **ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA** dan Terdakwa II **MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana *barang Siapa, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,
 2. Ke-4 KUHPidana.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ROBI HENDRIYANSYAH BIN YOYO SUHENDRA** dan Terdakwa II **MAULANA MUHAMMAD AMIN Bin ZABARUDIN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat No Pol B-4716-KMD tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka MH1JFZI30KK039267 Nomor Mesin JFZ1E3038801G An. Muhammad Danar Afuan
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF

Dikembalikan Kepada saksi Wandiana Edhar

 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol B-4569-KRM
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli
 - 1 (satu) buah anak kunci Leter T

Dirampas Untuk Dmusnahkan
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 862/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari selasa tanggal 8 maret 2022, oleh kami, Sarah Louis S, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H , Abdul Rofik, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Romli,SH